



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Jl. H. R. Soebrantas KM 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298  
PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052;  
Web: [lp2m.uin-suska.ac.id](http://lp2m.uin-suska.ac.id), Email: [ippm@uin-suska.ac.id](mailto:ippm@uin-suska.ac.id)

Nomor : 1791 /Un.04/L.I/ TL.01/01/ 2026

Pekanbaru, 31 Desember 2025

Lamp : 1 Berkas

Perihal : *Pengajuan Proposal Penelitian BOPTN Tahun 2026*

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Dosen dan Fungsional lainnya  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Bersama ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Syarif Kasim Riau memberikan kesempatan kepada Bapak/Ibu Dosen dan Fungsional lainnya untuk mengajukan proposal Penelitian anggaran BOPTN UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2025.

Pengajuan proposal penelitian dilakukan secara online di situs: **litapdimas.kemenag.go.id**. mulai tanggal **2 s/d 31 Januari 2026**. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 31 Desember 2025  
Ketua LP2M,



Dr. H. Jamaluddin, M.Us  
NIP. 196704231993031004

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Suska Riau
2. Dekan di lingkungan UIN Suska Riau



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : fExiORNW

# **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN BOPTN UIN SUSKA RIAU TAHUN 2026**

## **A. Persyaratan Umum**

- 1) Dosen ASN yang memiliki NIDN
- 2) Fungsional tertentu lainnya selain dosen

(Untuk Kluster Pembinaan Kapasitas, Dasar Interdisipliner, dan Dudi)

## **B. Persyaratan Khusus**

- 1) Pengajuan Proposal hanya sekali pengajuan baik sebagai ketua atau anggota peneliti
- 2) Pengajuan Proposal dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tanpa identitas peneliti
- 3) Pengajuan proposal penelitian wajib melibat mahasiswa minimal 1 orang mahasiswa.
- 4) Memenuhi tagihan Outcome 2020 sd 2023 sesuai kluster
- 5) Untuk kluster Kolaborasi internasional diwajibkan proposal menggunakan bahasa inggris/Arab
- 6) Melakukan pengecekan similarity Proposal secara mandiri dengan Batas Maksimal 20 %, sementara untuk penggunaan AI batasnya adalah 15%. Setelah itu hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh masing-masing pengusul, ditambah dengan surat pernyataan bebas plagiasi bermaterai 10.000 ke dalam aplikasi Litapdimas.

## **C. Tema**

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada dasarnya terbuka terhadap berbagai inisiatif ilmiah yang relevan dengan isu-isu agama dan keagamaan yang terintegrasi dengan kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial-kemasyarakatan. Keragaman tema tersebut diperlukan untuk menjawab dinamika persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terus berkembang. Karena itu, penentuan tema penelitian pada PTKI harus memiliki landasan regulatif, arah pembangunan nasional, dan agenda riset sektoral yang jelas.

Penentuan tema atau fokus penelitian didasarkan pada:

1. Program Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memberikan orientasi global terhadap isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, energi, perdamaian, hingga pembangunan kelembagaan. Penelitian PTKI yang relevan dengan



SDGs memastikan kontribusi nyata civitas akademika terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dunia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang menetapkan bidang-bidang prioritas penelitian Indonesia. Penelitian di PTKI perlu merujuk RIRN agar menghasilkan keluaran penelitian yang sejalan dengan prioritas riset nasional dan dapat berkontribusi pada pemecahan persoalan strategis negara;
3. Delapan Misi Utama (Asta Cita) Pemerintah Misi Menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas manusia, penguatan riset, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan nasional. Penelitian PTKI diarahkan untuk mendukung capaian misi tersebut melalui produksi pengetahuan yang relevan dan aplikatif.;
4. Delapan Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI Tahun 2025-2029 yang memuat agenda prioritas Kementerian Agama RI yang menekankan penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, pelayanan keagamaan, serta transformasi digital. Hal ini menjadi basis penting bagi PTKI untuk mengembangkan penelitian yang mendukung kebijakan sektoral Kementerian Agama RI;
5. Agenda Riset Nasional pada PTKI Tahun 2025-2029, Sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah merumuskan arah penelitian PTKI secara spesifik. Dokumen ini menjadi rujukan langsung bagi penentuan tema penelitian pada PTKI agar selaras dengan kebutuhan riset pendidikan Islam dan strategi pembangunan nasional.
6. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021-2025, Sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan Nomor Keputusan 1724/R/2021 pada tanggal 21 Oktober 2021

Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 memuat 9 (sembilan) tema yang diturunkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema penelitian sebagai berikut:

NO	TEMA	SUB-TEMA	
I	AGAMA DAN KEAGAMAAN	1	Teks-teks Keagamaan
		2	Syariah, Hukum Islam, dan Perundang-Undangan



		3	Pendidikan Islam
		4	Sejarah Islam

NO	TEMA	SUB-TEMA	
		5	Ekonomi Islam
		6	Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
II	PANGAN- PERTANIAN	7	Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)
		8	Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
		9	Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub- Optimal)
		10	Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
III	ENERGI	11	Energi Baru dan Terbarukan (Green Campus)
		12	Penyimpanan Energi
		13	Efisiensi Energi
		14	Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
		15	Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya
		16	Basic Science dan Energi
IV	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17	Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
		18	Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
		19	Pengembangan Pelayanan Kesehatan
		20	Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
V	TRANSPORTASI	21	Kebijakan Transportasi
		22	Manajemen Transportasi
		23	Transportasi dan Masyarakat
		24	Teknologi dan Inovasi Transportasi
		25	Transportasi Non-Motoris
VI	PRODUKSI REKAYASA	26	Teknologi Material
		27	Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan (Manajemen Sampah)



NO	TEMA	SUB-TEMA	
		30	Produk Rekayasa di Bidang Informatika (Tata Kelola Infrastruktur IT Kampus)
		31	Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
		32	Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama
		33	<i>Basic Science</i> dalam Rekayasa Keteknikan
VII	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	34	Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
		35	<i>Cyber Crime</i>
		36	Kejahatan Lintas Negara
VIII	KEMARITIMAN	37	Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut
		38	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
		39	Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
		40	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan.
		41	Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
IX	SOSIAL HUMANIORA	42	Pendidikan Transformatif
		43	Demokrasi dan Identitas Bangsa
		44	Hukum yang Berkeadilan
		45	Globalisasi dan Perubahan Sosial
		46	Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital
		47	Kependudukan dan Lingkungan Hidup
		48	Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
		49	Perempuan dan Anak
	KETEKNIKAN	28	Produk Rekayasa di Bidang Elektro
		29	Teknologi Biomedis dan Kesehatan



Untuk memperkuat tema di atas, sekaligus dalam rangka mengawal kebijakan dan program pemerintah, maka fokus penelitian PTKI pada tahun 2025 perlu mengacu pada Delapan Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI sebagai turunan dari Asta Cita Presiden RI, dengan mengarusutamakan tema seperti;

1. Ekoteologi;
2. Kurikulum Berbasis Cinta;
3. Moderasi Beragama;
4. Digital Islam;
5. Integrasi Islam dan Sains;
6. Kajian Manuskrip dan Turats;
7. Sekolah Rakyat; dan

Tema lain yang dapat memberikan dampak langsung kepada kebijakan sosial dan perekonomian.

Tema penelitian prioritas UIN Suska Riau 2026

1. Manajemen Sampah Berbasis Kampus Islami dan Berkelanjutan

- Pengelolaan sampah kampus secara terpadu melalui pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan teknologi digital, dengan penguatan perilaku sivitas akademika berbasis nilai Islam dan prinsip keberlanjutan.
- Pengembangan bank sampah digital dan sistem insentif ramah lingkungan
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan manajemen sampah kampus
- Integrasi manajemen sampah kampus dengan kebijakan Green Campus

2. Tata Kelola Infrastruktur IT dan Transformasi Digital Kampus

- Penguatan tata kelola sistem informasi dan infrastruktur IT kampus yang terintegrasi, aman, dan efisien, termasuk pengembangan virtual campus berbasis AR/VR untuk mendukung pembelajaran dan layanan akademik digital.
- Green IT dan efisiensi infrastruktur digital kampus
- Integrasi sistem informasi layanan akademik dan non-akademik

3. Green Campus Berbasis Integrasi Lingkungan, Teknologi, dan Nilai Islam

- Pengembangan kampus hijau melalui efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, dan perubahan perilaku ramah lingkungan sivitas akademika yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
- Green IT dan efisiensi infrastruktur digital kampus
- Model Green Campus berbasis nilai-nilai Islam dan keberlanjutan
- Efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya ramah lingkungan di kampus
- Pemanfaatan teknologi smart campus untuk mendukung Green Campus
- Pengelolaan ruang terbuka hijau dan kualitas lingkungan kampus



#### **D. Jadwal Kegiatan**

NO	URAIAN KEGIATAN	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	Desember 2025
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	2 s/d 31 Januari
3	<i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i> )	Januari-Februari 2026
4	Penetapan <i>Nominee</i>	Februari 2026
5	Penilaian Substansi dan Seminar Presentasi Proposal	Maret 2026
6	Penetapan Penerima Bantuan	April 2026
7	Pencairan Bantuan	April 2026
8	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April - September
9	Laporan Antara ( <i>Progress Report</i> ) dan/atau Monev Penelitian	Juli-Agustus 2026
10	Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian	Oktober 2026
11	Penyerahan Laporan Akhir ( <i>Final Report</i> )	November 2026

Sumber : Juknis Penelitian SBK 2026



## E. Daftar Kluster Penelitian BOPTN Satker UIN Suska Riau

### 1. Kluster Dasar Pembinaan/Kapasitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian ( <i>research culture</i> ) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen;</li> <li>3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;</li> <li>4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara individu;</li> <li>6. Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen; dan</li> <li>7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)</li> </ol>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Dokumen Kemanfaatan; dan</li> <li>5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi nasional minimal Sinta 6 (enam).</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 6 (Sinta 6) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.</li> </ol>
5	Maksimal Bantuan	Rp. 10.000.000,-



## 2. Kluster Dasar Pengembangan Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	<p>Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan keilmuan pada program studi.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN);</li> <li>3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;</li> <li>4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang;</li> <li>6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen; dan</li> <li>7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)</li> </ol>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Dokumen Kemanfaatan; dan</li> <li>5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (Sinta 4).</li> </ol>



4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi nasional minimal peringkat 4 (Sinta 4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maksimal Bantuan	Rp. 20.000.000,-
6	Kuota	20

### 3. Kluster Dasar Interdisipliner

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen;</li> <li>3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;</li> <li>4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang;</li> <li>6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen, dan khusus anggota dapat berasal dari</li> </ol>



		<p>unsur Jabatan Fungsional Tertentu; dan</p> <p>7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)</p>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Dokumen Kemanfaatan; dan</li> <li>5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (Sinta 4).</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal terakreditasi nasional minimal Peringkat 4 (Sinta 4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> </ol> <p>Sertifikat Kekayaan Intelektual</p>
5	Maksimal Bantuan	Rp. 25.000.000,-
6	Kuota	39

#### 4. Kluster Terapan Kajian Strategis Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	<p>Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis nasional, khususnya yang terkait dengan Asta Protas Kemenag RI, atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (<i>problem solving formula</i>) yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional.</p>



2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN);</li> <li>3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;</li> <li>4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 3 (tiga) orang;</li> <li>6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; dan</li> <li>7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)</li> </ol>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Dokumen Kemanfaatan;</li> <li>5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 (Sinta 2); dan Naskah Kebijakan.</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; dan Bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna.</li> <li>3. Bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna.</li> </ol>
5	Maksimal Bantuan	Rp. 65.000.000,-
6	Kuota	11



**5. Kluster Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	<p>Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib berkolaborasi dengan dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain. Penelitian pengembangan ini dilakukan atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat umum.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN)</li> <li>3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;</li> <li>4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib berkolaborasi dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/ BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain;</li> <li>6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor bergelar Doktor; dan</li> <li>7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)</li> </ol>



3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Dokumen Kemanfaatan; dan</li> <li>5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan Sertifikat Kekayaan Intelektual.</li> </ol>
5	Maksimal Bantuan	Rp. 75.000.000,-
6	Kuota	6

## 6. Kluster Pengembangan Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	<p>Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global, khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada.</p>



2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN)</li> <li>3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;</li> <li>4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, salah satu anggota harus peneliti/<i>scholar</i> dari perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti;</li> <li>6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala bergelar Doktor;</li> <li>7. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan Bahasa Inggris atau Arab; dan</li> <li>8. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000).</li> </ol>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Dokumen Kemanfaatan; dan Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan Sertifikat Kekayaan Intelektual.</li> </ol>
5	Maksimal Bantuan	Rp. 145.000.000,-
6	Kuota	8



## 7. Kluster Pengembangan Pendidikan Tinggi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	<p>Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika dan peningkatan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN)</li> <li>3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;</li> <li>4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang;</li> <li>6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan Lektor bergelar Doktor; dan</li> <li>7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000).</li> </ol>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Dokumen Kemanfaatan;</li> </ol>



		<p>5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); dan</p> <p>Naskah Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi.</p>
4	<i>Outcomes</i>	<p>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</p> <p>2. Sertifikat Kekayaan Intelektual;</p> <p>3. Bukti penyerahan naskah akademik; dan</p> <p>Model/Tata Kelola pengembangan pendidikan tinggi.</p>
5	Maksimal Bantuan	Rp. 67.500.000,-
6	Kuota	2

## 8. Kluster Pengembangan Kajian Keislaman

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	<p>Klaster Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman merupakan program penelitian yang bertujuan mengembangkan khazanah keilmuan Islam melalui kajian <i>turats</i>, manuskrip, dan warisan intelektual klasik, serta mendorong lahirnya perspektif baru dalam studi Islam yang berdialog dengan perkembangan modernitas, digitalisasi, sains, kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligence</i>), dan robotika. Fokus risetnya mencakup isu, fenomena, dan persoalan strategis yang relevan dengan penguatan tradisi keilmuan Islam dan kebutuhan masa depan.</p>
2	Persyaratan	<p>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</p> <p>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN);</p> <p>3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;</p> <p>4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya;</p>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang;</li> <li>6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala bergelar Doktor; dan</li> <li>7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000).</li> </ol>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Dokumen Kemanfaatan; dan</li> <li>5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; dan Transkripsi/<i>Tahqiq</i>/Prototipe</li> </ol>
5.	Maksimal Bantuan	Rp. 67.500.000,-
6.	Kuota	2



## 9. Kluster Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	<p>Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Hasil penelitian diharapkan berdampak langsung pada dunia usaha dan dunia industri sektor <i>real</i>, dan/atau terhadap peningkatan</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen;</li> <li>3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds;</li> <li>4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang;</li> <li>6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor bergelar Doktor dan khusus anggota dapat berasal dari unsur Jabatan Fungsional tertentu; dan Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)</li> </ol>
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>2. Laporan penelitian;</li> <li>3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>);</li> <li>4. Dokumen Kemanfaatan;</li> <li>5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); dan Bukti MoU dengan DUDI.</li> </ol>



4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; dan Laporan uji coba/model/tata kelola.
5	Maksimal Bantuan	Rp. 67.500.000,-
6	Kuota	2

## F. Sistematika Penulisan Proposal Penelitian

### 1. Proposal Naratif

Proposal naratif, sekurang-kurangnya memuat 13 (tiga belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan dan Dampak Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metode Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang jelas, terukur, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

#### b. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal penelitian. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat; 150-250 kata), menyebutkan



esensi proposal penelitian, berisi tentang: (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara penelitian. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords).

c. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus berisi substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (research question), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Argumentasi yang diberikan dalam penulisan latar belakang harus memiliki dukungan fakta atau teori berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus dipaparkan secara jelas.

d. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (scientific research problems). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Rumusan masalah penelitian, dapat berbentuk kalimat pernyataan dan pertanyaan.

Peneliti, di dalam pembuatan rumusan masalah harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Peneliti, dalam merumuskan rumusan masalah harus dapat menunjukkan tentang hal-hal atau persoalan apa saja yang akan ditemukan. Minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, peneliti dapat menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) sample untuk yang komparatif, serta semua variabel tersebut dapat diukur dan dikelola (measurable and manageable). Selain itu, peneliti dapat menggabungkan rumusan masalah ini dengan pertanyaan- pertanyaan yang termasuk dalam mixed methods (kualitatif- kuantitatif).



e. Tujuan dan Dampak Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah disusun. Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (measurable), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Pelaksanaan penelitian mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus, yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

Dampak penelitian dinarasikan guna memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan ilmu pengetahuan (akademis), kesejahteraan masyarakat, dan transformasi sosial (praktis).

f. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau persoalan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti wajib menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis terkait dengan kajian terdahulu yang relevan. Kajian relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah, penggunaan metodologi, kedalaman

kajian, dan untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sudah pernah ada/dilakukan sebelumnya. Selain itu, pada bagian ini juga diperlukan adanya argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini, atau bagaimana penelitian yang diajukan dapat mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan novelty atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi juga melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif, sehingga kekuatan novelty dari penelitian yang akan dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.



g. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis data dan temuan secara mendalam, serta memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, peneliti akan menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori yang membahas dimensi/sub variabel dari variabel yang diambil. Dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/pernyataan untuk angketnya. Peneliti juga dapat menggunakan mixed methods melalui penggabungan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode yang digunakan.

h. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan awal yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan awal, maka hipotesis mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dari pelaksanaan penelitian.

i. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di dalam metode penelitian bukan hanya aspek normatif, melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Peneliti, dalam penulisan metode



penelitian harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Detail terkait metode penelitian minimal mencakup: (1) Kualitatif: (a) Pendekatan dan jenis penelitian; (b) Lokasi Penelitian [khusus riset lapangan], yang menarasikan hasil pre-assesment yang dilakukan peneliti sebelum penentuan lokasi penelitian untuk memastikan keunikan lokasi dan urgensi penelitiannya; (c) Subjek dan objek penelitian; (d) Jenis dan sumber data; (e) Tahap penelitian; (f) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (g) Teknik validitas data; dan (h) Teknik analisis data. Sementara untuk (2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data

j. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Rencana pembahasan berisi outline/daftar isi pembahasan dari hasil penelitian

k. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table. Peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan, terkait waktu pelaporan dan publikasi artikel.

l. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal berisi rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Isinya, setidaknya mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian dan pelaporan, hingga dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah-langkah detail yang ada di metode penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah, tanpa mencantumkan identitas peneliti.



#### m. Daftar Pustaka/Bibliografi

Daftar Pustaka atau bibliografi adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Peneliti, pada bagian daftar pustaka wajib memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu 5 (lima) yang tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek similarity, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

## 2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra-penelitian, (b) Pelaksanaan penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing- masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metode penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Beberapa aktivitas pada tahapan pra-penelitian yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) Coaching pengumpulan data penelitian, (d) Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Transportasi pengumpulan data, (b) Uang harian pengumpulan data, (c) Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) Transportasi responden/key- informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) Inputing dan



pengolahan data, (b) Penyusunan draf laporan, (c) Diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan, (d) biaya pemenuhan outcomes, seperti: HaKI, penerbitan buku, proses submit jurnal (translate dan proof read artikel) selama tidak melewati tahun anggaran.

Pekanbaru, 31 Desember 2025  
Ketua LP2M



Dr. H. Jamaluddin, M.Us  
NIP.196704231993031004



**SURAT PERNYATAAN**  
**BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ..... (1)

Tempat/Tanggal Lahir : ..... (2)

NIP/NIDN : ..... (3)

Unit Kerja/Instansi : ..... (4)

Alamat Kantor : .....

..... (5)

Nomor HP/WA : ..... (6)

Dengan ini menyatakan merupakan karya asli dan tidak mengandung plagiasi dalam bentuk apa pun serta tidak sedang menerima bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari anggaran BOPTN/BLU/PNBP Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran ....., Bantuan Penelitian MoRA the AIR Funds, Beasiswa Pendidikan (tugas belajar), dan/atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun .....

Apabila terbukti sedang menerima pendanaan dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang bantuan ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

.....  
Penerima Bantuan

Materai  
Rp.10.000,-

.....  
tanda tangan

